



**PUTUSAN**

**Nomor 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak sebagai tersebut di bawah ini oleh:

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara serta memeriksa dan mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak dengan surat Permohonan tertanggal 11 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dan tercatat dalam register perkara Nomor : 541/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 11 November 2020 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 hal Put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis di Kelurahan Kesambe Baru pada tanggal 21 Juli 2016 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/015/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 21 Juli 2016;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah duda cerai hidup dan janda cerai dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sukaraja selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke Desa Bengko selama 2 (dua) bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Termohon terlalu mengatur masalah pekerjaan Pemohon sebagai petani, misalnya Termohon ingin mengatur masalah hasil panen dari kebun milik orang tua Pemohon agar hasilnya tidak dibagi dua dengan orang tua Pemohon;
  - b. Termohon bersifat ingin menang sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami dan selalu terjadi pertengkaran jika Pemohon memberikan masukan kepada Termohon;
  - c. Tidak adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orang tua Pemohon. Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon jika Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon, bahkan setiap kali hari raya Termohon tidak pernah mau silaturahmi dengan keluarga Pemohon;
  - d. Termohon lalai dalam kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak dan menyiapkan keperluan Pemohon,

halaman 2 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahkan pernah Pemohon sampai kelaparan karena Termohon tidak menyediakan makanan untuk Pemohon;

e. Setiap terjadi perselisihan Termohon sering minggat ke rumah tetangga bahkan sampai menginap di rumah tetangga tersebut, sehingga membuat Pemohon malu dengan sikap Termohon tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 Pemohon minta pendapat kepada Termohon apakah kacangata yang Pemohon beli tersebut bagus atau tidak, namun Termohon memasang wajah tidak senang kepada Pemohon, lalu Termohon mengambil pakaian dan mengatakan kepada Pemohon jika Termohon ingin pulang ke rumah orang tua Termohon, keesokkan harinya pada tanggal 3 Oktober 2020 Pemohon mendapat kabar jika Termohon sudah pergi ke Mirasi dan tidak pulang selama 1 (satu) minggu tanpa memberi kabar kepada Pemohon, setelah itu Termohon kembali ke kebun, pada tanggal 16 Oktober 2020 Pemohon menemui Termohon di kebun untuk menyampaikan niat Pemohon yang ingin berpisah dengan Termohon karena pemohon sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sejak menikah Termohon tidak pernah bisa menghargai Pemohon sebagai suami dan sering minggat jika terjadi pertengkaran, semenjak saat itulah akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Kelurahan Sukaraja, sedang Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Air Meles Atas;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

halaman 3 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dan menghadap secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing pihak dapat dengan jelas mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga, dan untuk itu telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator Ferdiansyah, S.H.I., M.H, CM (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup) akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi mempersatukan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang membenarkan dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

- Bahwa mengenai posita 1 dan 2 semuanya adalah benar;
- Bahwa mengenai posita 3 bahwa yang betul setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sukaraja selama satu minggu, setelah itu pindah ke Desa Bengko selama dua bulan dan terakhir Pemohon dengan Termohon pindah ke Tapus Lebong sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama ini, Termohon mulai sering bertengkar dengan

halaman 4 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon 2 (dua) bulan terakhir ini saja yaitu semenjak Pemohon dengan Termohon menikahkan anak bawaan Pemohon;

- Bahwa tidak benar kalau Termohon terlalu banyak mengatur masalah pekerjaan Pemohon sebagai petani, bahkan Termohon yang lebih banyak kerja di kebun dibandingkan Pemohon, mengenai hasil kebun tidak benar kalau hasil kebun tidak dibagi dua dengan orang tua Pemohon, karena setiap panen, hasil kebun tersebut langsung dibagi dua, sebagian untuk orang tua Pemohon, sebagian lagi digunakan untuk biaya sekolah anak bawaan Pemohon;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon bersifat ingin menang sendiri, karena Termohon selalu mendengarkan semua keinginan Pemohon selagi keinginan tersebut baik maka Termohon selalu mengikuti, tetapi keinginan Pemohon untuk menjual kebun Termohon memang tidak mau;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon kalau Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon, pada saat hari raya memang benar tidak datang berkunjung kerumah orang tua Pemohon dikarenakan ekonomi yang kurang, Pemohon dan Termohon tidak mempunyai uang untuk datang berkunjung ketika hari raya;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon lalai dalam kewajiban sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan menyiapkan keperluan Pemohon, selama ini selama masih ada bahan makanan yang bisa di masak, Termohon tetap memasak, pernah Termohon tidak makan karena tidak ada bahan dan ketika Termohon sakit Pemohon tidak pernah memperdulikan;
- Bahwa tidak benar kalau setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi dari rumah, memang pernah satu kali Termohon pergi hanya untuk menenangkan suasana saja dan menghindari keributan dan ketika itu Termohon merasa terancam;
- Bahwa Benar puncak perselisihan terjadi tanggal 2 Oktober 2020, tetapi bukan tidak senang kalau Pemohon membeli kacamata, tetapi ketika Pemohon bertanya Termohon sedang tidak fokus karena

halaman 5 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon cemas karena hampir mengalami kecelakaan dan Pemohon tersinggung;

- Bahwa Termohon berpisah dengan Pemohon pada tanggal 13 Oktober 2020 berawal ketika Pemohon menikahkan anak bawahan Pemohon, ketika akan berangkat ke acara Pemohon berangkat dengan mobil mantan istrinya, sedangkan Termohon ikut mobil yang lain, ketika acara tersebut Termohon juga tidak diperdulikan oleh Pemohon, akhirnya Termohon berangkat ke Linggau menjenguk keluarga yang sedang sakit, dan baru pulang setelah 1 (satu) minggu, pada tanggal 13 Oktober Termohon mengajak Pemohon ke kebun di Tapus, tetapi Pemohon tidak mau ke kebun dengan alasan mau menyelesaikan masalah keuangan terlebih dahulu, lalu Termohon pulang sendiri, pada tanggal 16 Oktober 2020 Pemohon datang ke kebun dengan membawa surat talak sejak saat itu Termohon berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa benar selama berpisah tidak ada pihak keluarga yang mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa apabila Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon menyatakan tetap dengan gugatan semula dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/015/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, fotokopi tersebut sudah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti tertulis diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

- 1. SAKSI KE-1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan clening servis, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,

halaman 6 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di Kelurahan Kesambe Baru;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah Duda dengan 2 (dua) orang anak sedangkan Termohon Janda tidak mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sukaraja selama 10 (sepuluh) hari, setelah itu pindah ke Desa Bengko, dan terakhir Pemohon dengan Termohon pindah ke Tapus Lebong sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, Saksi baru tahu kalau rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermasalah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena Pemohon mau menikahkan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi kalau selama ini Pemohon terlalu capek bekerja, Pemohon juga bercerita kalau Termohon tidak mau diajak untuk shalat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI KE-2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang

halaman 7 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di Kelurahan Kesambe Baru;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah Duda dengan 2 (dua) orang anak sedangkan Termohon Janda tidak mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di beberapa hari, setelah itu pindah ke Desa Bengko, dan terakhir Pemohon dengan Termohon pindah ke Tapus Lebong sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tiba-tiba Pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon apabila Pemohon dengan Termohon bertengkar, Termohon egois dan Termohon sering melarang Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon, bahkan waktu hari raya Pemohon juga tidak pernah pulang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sudah sekitar 2 (dua) bulan ketika Pemohon menikahkan anak, sebelum acara selesai, Termohon pulang lebih awal, dan ketika Pemohon pulang, ternyata Termohon sudah tidak ada dirumah, Termohon pergi ke Linggau dan tidak pamit kepada Pemohon, sepulangnya Termohon mengajak Pemohon pulang ke Tapus, tetapi Pemohon belum mau pulang, setelah 2 hari Termohon pulang, Pemohon pulang ke Tapus membawa surat talak untuk Termohon;

halaman 8 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Termohon menyatakan akan mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI KE-1 TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Keponakan Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

-Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah Duda dengan 2 (dua) orang anak sedangkan Termohon Janda tidak mempunyai anak;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tapus Lebong sampai dengan berpisah;

-Bahwa Saksi pernah datang berkunjung ke rumah bersama Pemohon dan Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;

-Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tiba-tiba Pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon setelah Pemohon menikah anak bawaan Pemohon;

-Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar yang Saksi tahu kalau Termohon dan Pemohon bertengkar dikarenakan Pemohon datang kerumah Saksi membawa surat talak untuk Termohon, Pemohon mengatakan kalau Pemohon sudah mentalak Termohon, keesokan harinya Pemohon pergi ke Tapus untuk memberikan surat talak kepada Termohon;

halaman 9 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa menurut Pemohon, Pemohon berpisah dengan Termohon dikarenakan Termohon susah diatur, Termohon juga bersifat boros, menurut Pemohon ketika Pemohon menjual tanah Pemohon sudah memberikan uang kepada Termohon untuk membeli baju, tetapi uang tersebut ternyata tidak dibelikan baju;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sudah sekitar 2 (dua) bulan ketika Pemohon menikahkan anak, setelah acara selesai ketika Termohon mengajak Pemohon pulang ke kebun, Pemohon tidak mau pulang, katanya Pemohon masih mau mengurus masalah keuangan dan beberapa hari kemudian Pemohon pulang kekebun membawa surat talak untuk Termohon;

-Bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI KE-2 TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik kandung Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

-Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah Duda dengan 2 (dua) orang anak sedangkan Termohon Janda tidak mempunyai anak;

-Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama beberapa hari, setelah itu pindah ke Desa Bengko, dan terakhir Pemohon dengan Termohon pindah ke Tapus Lebong sampai dengan berpisah;

-Bahwa Saksi sering datang berkunjung ke rumah bersama Pemohon dan Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;

-Bahwa Sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan yang lalu

halaman 10 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun lagi, ketika Pemohon memberikan surat talak untuk Termohon;

-Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;

-Bahwa saat itu Saksi bertemu langsung dengan Pemohon, dan Pemohon mengatakan akan memulangkan Termohon, dan Pemohon mengatakan bahwa kebun sudah dijual 1 bidang, sedangkan 1 bidang lagi untuk Termohon, dan Pemohon juga bercerita ketika Pemohon menjual kebun yang satu bidang, Pemohon ada memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon untuk membeli baju;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

-Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada adik angkat Saksi kalau Pemohon berkeinginan untuk berbalikan kembali dengan mantan isterinya

-Bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, yaitu tetap ingin menceraikan dengan Termohon dan Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama menjalani masa iddahnya sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa seperangkat alat shalat dan sanggup membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah tersebut;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon tetap dengan jawabannya ingin bercerai juga dengan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan serta menerima kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sejumlah yang telah disanggupi oleh Pemohon.

halaman 11 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk kembali membina rumah tangga yang rukun, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping upaya damai dari Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi sejalan dengan maksud pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak tahun beberapa bulan karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri dan tidak jujur dalam hal keuangan dan puncaknya sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat

halaman 12 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis (P.), dan 2 (dua) orang saksi yang keduanya setelah mengangkat sumpah kemudian menerangkan:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri dan keterangan saksi satu bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menceraikan Termohon dengan memberikan surat talak kepada saudara kandung Termohon dan sudah menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon;

halaman 13 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa sejak berpisah pihak keluarga tidak lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan suami istri, yang mana wujud perselisihan tersebut tidak selalu berbentuk pertengkaran fisik, tapi dapat berupa segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak mungkin untuk disatukan lagi (*on heel baare twees palt*), hal ini terindikasi dari kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membina keluarga bahagia dan sejahtera tidak mungkin akan terwujud lagi. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil firman Allah SWT yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS. Al-Baqarah: 227)*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dapat dikabulkan serta pula perceraian

halaman 14 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana merupakan kehendak Pemohon sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagai akibat perceraian yang dimohonkannya, dan terhadap kewajiban ini Pemohon di persidangan telah menyatakan kesanggupan Pemohon memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan nafkah mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut di atas, majelis hakim berpendapat cukup layak dan patut serta pula masih dalam tarap kemampuan Pemohon apabila ditentukan besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama untuk selama 100 hari atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan Termohon menjalani masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan menetapkan sebagai hukum dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama untuk selama 100 hari atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan Termohon menjalani masa iddahnya sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengenai kewajiban nafkah iddah tersebut di atas, kewajiban lainnya akibat talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah sebagaimana maksud ketentuan dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, kewajiban mana sejalan pula dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat (241) yang menyatakan bahwa *kepada wanita-*

halaman 15 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yang dicerai hendaklah suaminya memberikan mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa dan oleh karena ternyata dipersidangan Termohon sebagai isteri telah dipergauli (ba'da al dukhul) dan lagi pula perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka demi hukum Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk dan besarnya nilai mut'ah dimaksud dalam pertimbangan di atas, ternyata Pemohon dipersidangan menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat dan terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyetujuinya, maka Pemohon patut dan layak untuk dihukum memberikan nafkah mut'ah berupa seperangkat alat shalat sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama menjalani masa iddahnya sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah masing-masing berupa dan sebesar sebagaimana

halaman 16 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam diktum angka 3 putusan ini dan diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dan diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., S.E., dan Nidaul Husni, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ida Fitriyah S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

H.A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Nidaul Husni, S.H.I., M.H.

halaman 17 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ida Fitriyah S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Proses	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan P/T	Rp. 175.000,00.
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 6.000,00.
Jumlah =	Rp. 316.000,00.

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

halaman 18 dari 18 hal put No. 541/Pdt.G/2020/PA.Crp.